Waspadai Peredaran Fintech Llegal Saat Pandemi

Tanggal	: Selasa , 24 November 2020
Media	: Koran Sindo
Halaman	: 6
Wartawan	: Kunthi Fahmar Sandy, Taufik Fajar
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Tongam L Tobing *(Ketua Satgas Waspada Investasi)*, Kuseryansyah *(Ketua Harian Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech))*
Rubrik	: Ekonomi Bisnis
Topik	: Fintech llegal

Waspadai Peredaran Fintech Ilegal saat Pandemi

JAKARTA - Di tengah pandemi korona (Covid-19), investasi dan *fintech peer to peer* (P2P) *lending ilegal* semakin marak seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.



Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing mengungkapkan, investasi dan *fintech peer to peer* (P2P) *lending* ilegal semakin marak di tengah pandemi Covid-19. Sebab itu, masyarakat diingatkan jangan sampai tertipu karena pinjaman *online* ilegal justru memanfaatkan kondisi susah seperti sekarang ini.

"Kita lihat sampai Oktober 2020 Satgas Waspada Investasi menemukan dan memblokir 349 entitas investasi bodong dan menghentikan 1.026 *fintech peer to peer* (P2P) *lending* ilegal. Jadi, ini menggambarkan para pelaku masih menawarkan secara masif di tengah pandemi ini," kata Tongam di acara IDX Channel, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, kegiatan-kegiatan investasi dan *fintech* ilegal justru sengaja untuk mencari keuntungan kepada masyarakat yang kurang mengetahui dan sangat butuh peningkatan keuangan. "Contohnya investasi ilegal kebanyakan menawarkan perdagangan berjangka komoditas, *forex* dengan menawarkan suku bunga yang sangat tinggi dengan penghasilan tertinggi 1% per hari ini. Hal itu sangat menggiurkan masyarakat kita yang butuh uang," ungkapnya.

Kemudian, lanjut dia, sasaran *fintech* ilegal ini adalah masyarakat yang kesulitan keuangan yang tidak dapat peminjaman ke keluarga. Maka itu, mereka akses ke *fintech* ilegal. "*Nah*, ini menjadi perhatian kita karena akses ke *fintech* ilegal menjadi urusan kita," tandasnya.

Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatatkan dalam periode Januari 2020 hingga November 2020, pengaduan yang dihimpun dalam layanan JENDELA AFPI sebanyak 3.726 laporan untuk pengaduan terkait bunga, pelanggaran data pribadi, penagihan tidak beretika, restrukturisasi, dan lainnya.

Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah mengatakan, melalui layanan JENDELA, AFPI membuka layanan informasi publik dan pengaduan terkait industri *fintech* pendanaan sejak Maret 2019 dalam *website* AFPI.

AFPI mencatat sepanjang 2020 pengaduan terbanyak sebesar 46% mengenai penagihan tidak beretika.

Lalu, disusul dengan kategori pengaduan terkait restrukturisasi sebesar 22,52%, kemudian kategori lainnya sebesar 17,74% yang berisikan pertanyaan dan masukan dari masyarakat, kemudian kategori pengaduan kategori pelanggaran data pribadi sebesar 7,7%, dan pengaduan kategori besaran bunga 5,23%.

Kuseryansyah menambahkan, jumlah pengaduan kategori penagihan tidak beretika turun signifikan, jika di awal tahun masih berkontribusi 6,76% dari total pengaduan, di November 2020 menjadi 1,85%.

Penurunan terbesar pada Mei 2020 yang hanya berkontribusi 1,69% dari total pengaduan. "Hal ini dikarenakan pemberlakuan ketentuan pedoman perilaku mengenai etika penagihan industri, serta pengawasan penerapannya terbukti efektif untuk meredam hal tersebut," ungkap Kuseryansyah.

AFPI juga mencatatkan data dalam layanan JENDELA AFPI menghimpun pengaduan konsumen dari *fintech* pendanaan legal yang merupakan anggota AFPI sebanyak 58,4%. Selanjutnya *fintech* pendanaan ilegal sebanyak 41,6%.

Juru Bicara AFPI Andi Taufan Garuda Putra mengatakan, data terkini menunjukkan jumlah pengaduan terkait *fintech* pendanaan ilegal menurun signifikan. "Pada Maret 2019 mencapai 611 laporan dan berangsur menurun pada November 2020 menjadi 65 laporan," kata Taufan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin berhati-hati dan cerdas dalam memilih layanan *fintech* pendanaan yang legal dan tepercaya.

Menurutnya, AFPI pun secara aktif berupaya menciptakan iklim industri *fintech* pendanaan yang lebih kondusif, melalui pengawasan, edukasi, dan membangun kerja sama di antaranya Direktorat Cyber Crime Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), perbankan nasional, hingga Google Indonesia.

Dia menuturkan, AFPI sebagai mitra dari OJK akan terus bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk memajukan dan mempercepat pertumbuhan industri *fintech* pendanaan sehingga dapat memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa.

#satgascovid19 #ingatpesanibu
#jagajarak #pakaimasker
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
#cucitangandengansabun

taufikfajar/ kunthifahmarsandy